

Potensi Cryptocurrency dalam Inklusi Keuangan Islam Berkelanjutan

Satria Darma^{1*}

¹Prodi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

* satriadarmamhammad@gmail.com

ABSTRACT

Cryptocurrencies have been gaining attention in the financial world in recent years, with the model reportedly being able to digitally transfer, store and record information, and has the potential to transform traditional financial services. Financial digitization is very much needed in today's conditions, where all life uses digital systems to support life. Financial modification is certainly needed in realizing sustainable finance, especially in the field of Islamic finance globally. In this study to explore the potential of cryptocurrencies in the inclusion of sustainable Islamic finance. This research was conducted using a library research model, with data collection in the form of books, journals, websites and other objects that are considered relevant and then carried out an in-depth study through descriptive qualitative analysis methods. The results of the study indicate that cryptocurrency is a financial digitization that has the potential to support and ensure that the Islamic financial transaction process can be accessed by millions of consumers so that the goal of financial inclusion can be achieved and supports the development of the financial industry that has transaction efficiency values so that it can realize sustainable Islamic finance.

Keywords: Cryptocurrency; Financial Inclusion; Islamic Finance.

ABSTRAK

Cryptocurrency beberapa tahun terakhir ini menjadi perhatian di dunia keuangan, dengan model tersebut dikabarkan mampu untuk melakukan pemindahan, penyimpanan dan merekam informasi secara digital, serta mempunyai potensi mengubah layanan keuangan yang biasa. Digitalisasi keuangan sangat dibutuhkan pada kondisi saat ini, dimana seluruh kehidupan menggunakan sistem digital dalam menopang kehidupan. Modifikasi keuangan tentunya diperlukan dalam mewujudkan pembangunan keuangan berkelanjutan, terkhusus pada bidang keuangan Islam secara global. Pada penelitian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi potensi cryptocurrency dalam inklusi keuangan islam berkelanjutan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian kepustakaan, dengan pengumpulan data berupa buku, jurnal, website dan objek lainnya yang dianggap relevan lalu dilakukan kajian yang mendalam melalui metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa cryptocurrency merupakan digitalisasi keuangan yang mempunyai potensi dalam mendukung serta dapat memastikan proses transaksi keuangan Islam mampu diakses oleh jutaan konsumen sehingga tujuan inklusi keuangan dapat dicapai dan mendukung perkembangan industri keuangan yang memiliki nilai efisiensi transaksi sehingga dapat mewujudkan keuangan islam yang berkelanjutan.

Kata kunci : Cryptocurrency; Inklusi Keuangan; Keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Dunia sejak terjadinya pandemi covid-19, dimulai dari akhir 2019 mengalami perubahan-perubahan dalam menjalankan sistem kehidupan, terutama dalam bidang ekonomi. Perry Warjio pada kegiatan diskusi yang membahas tentang Inovasi dan Inklusi keuangan menyampaikan bahwa ada lima tantangan ekonomi pasca pandemi, yaitu; tidak meratanya pemulihan ekonomi dan keuangan global, terjadi pememaran atau *scaring effect* dalam stabilitas ekonomi, akselerasi sistem yang semakin cepat pada keuangan digital, semakin dibutuhkannya inklusi keuangan, dan desakan pada implementasi keuangan hijau. Solusi pada masalah-masalah tersebut salah satunya adalah integrasi keuangan digital dan mendorong inklusi keuangan untuk sustainabilitas (pertumbuhan berkelanjutan). (Pratama, 2021).

Digitalisasi sistem keuangan merupakan inovasi teknologi di dalam dunia keuangan dengan tujuan supaya masyarakat dapat menagkses segala bentuk produk dan layanan keuangan dengan mudah. Hal tersebut sering juga disebut sebagai *Financial Technology* (Teknologi Keuangan) atau juga disingkat *fintech*. *Financial technology* memiliki kekhususan dimana model tersebut merujuk pada sesuatu hal yang baru dalam layanan keuangan yang inovatif melalui teknologi. Proses *fintech* telah merubah pola bisnis dalam tatanan keuangan dengan memunculkan model tersendiri dengan aturan dan regulasi khusus, sehingga mengharuskan terwujudnya inovasi-inovasi dalam keuangan. (Ramadhani, A., Febriyanti, A., Choirunnisa, I., Shifa, L., Gani, M.R.A., Nurbayanti, 2021). Inovasi di dunia *fintech* salah satunya adalah *cryptocurrency*, dimana *cryptocurrency* secara sederhana dapat dimaknai sistem mata uang digital yang secara khusus berasal dari kriptografi dengan model kerahasiaan informasi yang didasarkan oleh elemen matematika dan ilmu komputer melalui metode enkripsi data dengan kunci khusus dalam menyediakan akses ke dekripsi data tersebut. (Mikhaylov, 2020).

Kemajuan teknologi dalam sistem keuangan mendorong keuangan islam terus berinovasi sebagai menjawab tantangan zaman. Kajian dan pembahasan *cryptocurrency*, *Digital Currency*, *Blockchain*, *Bitcoin*, dan sebagainya yang kesemuanya dalam model *fintech* dimana memodifikasi dan memadukan inovasi teknologi terus dibahas dan diteliti oleh para ahli. Hal tersebut dikarenakan terus terjadinya perubahan yang cepat dan signifikan dalam dunia keuangan islam yang menuntut perubahan-perubahan

solutif dalam menggunakan teknologi dan merupakan kebutuhan konsumen. Kondisi keuangan Islam beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang signifikan sekitar 14%, hal itu membuktikan bahwa diperlukannya inovasi dalam progress keuangan Islam. Meskipun pertumbuhan industri keuangan Islam diprediksi mengalami perlambatan dikarenakan pandemi Covid-19, namun demikian telah diproyeksikan bahwa asset industri keuangan Islam akan mengalami peningkatan menjadi US\$ 3,69 triliun pada 2024 yang akan datang. (Refinitiv, 2020)

Pertumbuhan yang stabil dalam keuangan Islam tercermin dalam pengembangan inovasi-inovasi yang baru dalam teknologi di bidang jasa keuangan yang menjadi potensi besar bagi kemajuan industri keuangan Islam. (Arner, D.W. Barberis, J. Buckley, 2017). Inovasi dan potensi pasar tersebut banyak diakomodir oleh inovasi di dalam dunia *fintech (financial technology)*, dimana memiliki kesempatan dalam menumbuhkan minat konsumen pada keuangan Islam dan melahirkan sesuatu yang unik sehingga menjadi pembeda dengan keuangan konvensional. (Salman, A. & Nawaz, 2018)

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana teknologi keuangan yaitu *cryptocurrency* memiliki peluang dalam peran pada inklusi keuangan Islam sehingga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. *Cryptocurrency* memiliki keunggulan yang patut diselaraskan dengan keuangan Islam dimana dalam prosesnya menjadi pusat data yang membantu penyimpanan data dengan metode meningkatkan kepercayaan, mengurangi penipuan dan mempromosikan kejujuran dalam ekonomi digital. Meningkatkan kepercayaan, kejujuran dan transparansi merupakan nilai-nilai kebaikan yang dimiliki Islam dan banyak tradisi agama lainnya juga menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Wacana membangun masa depan keuangan Islam dengan dasar-dasar kemurnian ajarannya sangatlah tepat dan dibutuhkan, sehingga keuangan Islam tidak hanya menjadi bagian dari inovasi-inovasi teknologi keuangan namun juga secara langsung menjadi contoh dan pedoman bagi konsumen dan *stakeholder* dalam mewujudkan sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan yang dijarakan oleh agama itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Pada artikel ini menggunakan jenis penelitian *library research* atau penelitian pustaka, dengan mengumpulkan data pustaka, atau dapat dikatakan model penelitian

kualitatif yang objek kajiannya bersumber dari data kepustakaan. Menggunakan metode penelitaian kualitatif yang dilaksanakan dengan pengumpulan data berupa buku, jurnal, website dan objek lainnya yang dianggap relevan lalu dilakukan kajian yang mendalam dengan analisis kualitatif deskriptif yaitu peneliti melakukan analisa terhadap data secara sistematis dan menggunakan analisis deskriptif dari sumber yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keuangan Islam Global

Secara umum pasar keuangan Islam saat ini bernilai sekitar US\$ 2,88 triliun, yang mencakup beberapa sektor-sektor utama antara lain: Perbankan syariah (senilai sekitar US\$ 1,93 triliun atau 69%), Asuransi syariah (*takaful*) (senilai sekitar US\$ 51 miliar atau 2%), Obligasi syariah/ sukuk (senilai US\$ 538 miliar atau 19%), Dana Islam (senilai US\$ 140 miliar atau 5%), Lembaga keuangan Islam lainnya (senilai US\$ 153 miliar atau 5%). Saat ini, Malaysia, Indonesia, Bahrain, UEA, dan Arab Saudi memiliki pasar keuangan Islam yang paling berkembang dengan baik. (Refinitiv, 2020). Menariknya, dalam beberapa tahun terakhir pasar keuangan non-Islam telah menyaksikan beberapa pertumbuhan paling cepat dalam produk dan jasa pada keuangan Islam. (Domat, 2020). Negara-negara Eropa misalnya, Luksemburg, Republik Irlandia dan Jersey yang menyediakan fasilitas untuk menjadi tuan rumah bagi keuangan Islam, dan beberapa negara Eropa lainnya berkomitmen melakukan investasi serta mempromosikan perdagangan bilateral bersama negara timur tengah dan juga wilayah afrika utara. (Deloitte, 2014).

Prinsip Inti Keuangan Islam

Keuangan Islam mengacu pada model keuangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai syariah (ajaran-ajaran Islam). Dimana keseluruhan model keuangan Islam harus tunduk pada persyaratan keuangan, layanan dan produk yang sesuai syariah atau konsisten dengan hukum Islam yang didasarkan pada sumber utama syariah itu sendiri yaitu al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad, Saw. Yang pada intinya di dalam keuangan Islam dalam beberapa kajian dirumuskan bahwa sistem tersebut harus selalu terikat pada ekonomi riil dalam beberapa cara dan secara sederhana mewakili semacam idealisme pada model sosial-ekonomi. (Hegazy, 2007). Konsep keuangan Islam bukan merupakan tujuan bagi individu-individu, bukan juga menjadikan perusahaan yang

eksploitatif dengan menghasilkan kekayaan dan memperkaya diri sendiri. Keuangan Islam pada intinya harus berdasar pada pertumbuhan material, spiritual dan mempromosikan model harmoni sosial. (Tacy, 2006)

Dapat dirangkup paling tidak ada tiga prinsip inti dan panduan keuangan Islam yang diterima secara umum, yaitu: (Paldi, 2014)

1. Investasi keuangan, produk, atau transaksi tidak boleh terlalu spekulatif atau tidak pasti atau mengandung risiko yang membuatnya mirip dengan perjudian.
2. Investasi keuangan, produk atau transaksi tidak boleh menarik atau menghasilkan bunga, dikarekan hal itu tidak terhubung dengan ekonomi riil dan tidak produktif dalam arti ekonomi riil. (Hasani, 2019)
3. Mitra dalam investasi harus berbagi risiko dan upaya serta potensi keuntungan dalam suatu investasi.

Menjadi tantangan tersendiri bagi keuangan Islam dalam inovasi teknologi keuangan (*fintech*) yang mengharuskan segala sesuatunya harus sesuai dengan syariah yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip inti. Inilah yang harus terus dikaji dan dianalisa, sehingga keuangan Islam terus dapat berinovasi tanpa harus melanggar dari nilai-nilai syariah tersebut.

Tantangan Keuangan Islam

Sektor keuangan Islam menjadi lebih kompleks dikarenakan ada peningkatan tekanan pada sektor tersebut untuk mengatasi masalah internal dan modernisasi dimana inovasi digital dibutuhkan dalam mengubah segala macam layanan keuangan. Inovasi teknologi pada dasarnya memecahkan masalah, mengatasi tantangan atau memperbaiki keadaan sistem sebelumnya di bidang tertentu. Pasar keuangan Islam khususnya dalam perbankan syariah semuanya saat ini mengharapkan suatu pelayanan yang lebih dari sekedar kepatuhan syariah dari produk dan layanan keuangan Islam, tapi juga harus selaras dengan teknologi-teknologi keuangan modern yang sebanding dengan platform keuangan konvensional.

Saat ini sistem keuangan konvensional maupun keuangan Islam menghadapi masalah dalam inovasi teknologi pada sistem mata uang digital yaitu tentang kepatuhan lintas yurisdiksi dalam beberapa regulasi. Sehingga pemecahan masalah cryptocurrency dan kepatuhan syariah memiliki potensi besar untuk kemudian mendapatkan

keuntungan dari hadirnya teknologi keuangan tersebut dalam menjadi solusi bagi tuntutan zaman.

Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan mata uang digital yang secara fisik tidak memiliki bentuk sebagaimana uang kertas pada umumnya, hanya tercatat secara virtual (uang virtual), atau elektronik (uang elektronik) yang keberadaannya di dunia maya. (Ausop, A.Z. & Aulia, 2018). *Cryptocurrency* saat ini banyak jenis produknya antara lain; Monero, Litecoin, Zcash, Qtum, Ethereum, Ether, Ripple, dan Bitcoin. *Cryptocurrency* dalam konteks keuangan Islam dapat memiliki banyak aplikasi dan memacu keunikan inovasi. Penggunaan teknologi dalam sistem ini juga dapat mendukung tujuan kemanusiaan yang diinginkan oleh hukum syariah dalam banyak hal, terutama untuk menumbuhkan keuangan inklusi pada keuangan Islam. Kondisi zaman teknologi pada tahun belakangan ini memperlihatkan bahwa penawaran-penawaran seputar *cryptocurrency* banyak terpusatkan pada tenarnya produk Bitcoin. Mata uang Bitcoin sendiri merupakan bagian dari mata uang virtual (digital/elektronik) yang dijadikan sebagai alternatif dan tidak jarang juga dinamakan dengan alt-coin (*alternative coin*). Seluruh negara terutama negara berpenduduk mayoritas muslim memiliki cara yang berbeda dalam hal menyelaraskan *cryptocurrency* tersebut.

Pendapat terkemuka mengenai mata uang digital sehubungan dengan keuangan Islam dapat ditemukan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Grand Mufti Mesir. (BBC, 2018). Pada awal 2018, dilaporkan bahwa Shawki Ibrahim Allam seorang Grand Mufti Mesir berusaha untuk menguji hukum Bitcoin dengan hukum syariah dan mendapati bahwa dalam fatwanya Bitcoin masuk kepada kategori yang tidak memiliki kesesuaian hukum syariah. Grand Mufti Mesir tersebut menetapkan bahwa Islam melarang Bitcoin karena kurangnya pengawasan oleh otoritas pusat. Hal ini, menurutnya dapat menyebabkan kerugian bagi individu, kelompok, dan institusi. (Al-Ahram, 2018). Dengan menempatkan posisi keuangan Islam sebagai salah satu pihak dalam investasi seyogyanya tidak mengambil risiko-risiko sepihak yang berlebihan berkaitan dengan bitcoin yang berkembang saat ini, dan larangan Islam tersebut berpotensi terhadap perkembangan Bitcoin. Dalam kasus terjadinya ledakan dan kegagalan harga Bitcoin dalam beberapa tahun terakhir mungkin memang mungkin dapat dibenarkan dan mengungkapkan kekhawatiran tersebut.

Pernyataan Shawki Ibrahim Allam dalam memberikan gambaran bahwa jika terdapat indikasi yang menyerupai Bitcoin tentunya mata uang digital lainnya secara lebih luas juga dilarang. Berdasarkan alasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hampir semua mata uang digital yang tidak memiliki kendali pusat otoritas akan dilarang. *Cryptocurrency* memiliki konsep desentralisasi atau otoritas pusat yang merupakan modal utama dan keunggulan mata uang alternatif ini, tentunya alur pemikiran dalam pelarangan produk ini akan berpotensi fatal bagi pertumbuhan *cryptocurrency* itu sendiri pada ranah Keuangan Islam. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari solusinya agar *cryptocurrency* dapat memenuhi standar yang persyaratkan agar sesuai dengan syariah menggunakan regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah atau otoritas pusat yang tepercaya lainnya. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh otoritas yang ada itu harus diamanatkan untuk melindungi investor serta masyarakat luas.

Pada sisi lain beberapa mata uang digital telah mendapat jaminan dari lembaga sekuritas non-digital. Sebagai contoh mata uang digital Tether, yang diresmikan atas dasar dijamin dan didukung oleh dolar Amerika Serikat (USD). Prinsipnya adalah akan ada satu dolar yang disimpan untuk setiap mata uang Tether yang dibuat. Namun proses berjalannya produk tersebut Jaksa Agung New York melakukan investigasi, dan kemudian menemukan bahwa mata uang Tether telah membuat klaim palsu dan tidak memiliki cadangan untuk mendukung Tether yang beredar dengan harga satu dolar untuk setiap Tether. (New York State Attorney General, 2021). Pada kasus Tether ini mengisyaratkan bahwa sebenarnya perlunya pengawasan otoritas pusat, apalagi ditemukan 55% dari semua pembelian Bitcoin dilakukan dengan Tether. (Kharif, 2021). Pengawasan regulasi di Amerika Serikat semakin ditingkatkan, terutama terhadap klasifikasi mata uang digital yang dilakukan sekuritas setempat. (De, 2019). Namun demikian, pada prinsipnya versi mata uang digital yang didukung mata uang kertas ini mungkin terbukti menjadi sarana yang efektif untuk pembagian risiko yang dianggap mampu memenuhi syarat yang digariskan dalam fatwa Shawki Ibrahim Allam.

Salah satu contoh mata uang digital yang dianggap sukses dan sesuai dengan syariah adalah OneGram, Produk OneGram mendapatkan penghargaan sebagai produk *fintech* Islami terbaik 2018 oleh Global Islamic Finance Awards.(Onegram.org, 2018). Mata uang digital khusus tersebut, memiliki keuntungan ganda yang didukung oleh

emas (satu gram untuk setiap koin yang ditawarkan, memberikan harga dasar terbaik) dan kemitraan dengan GoldGuard serta dilisensikan oleh Dubai Airport Free Zone. (goldguard.com, 2022). Pada kasus ini dilakukan pengawasan oleh pemerintah dan terdapat risiko bersama melalui hubungan mata uang digital dengan harga aset riil emas. Perlu ditekankan bahwa keberhasilan OneGram dibandingkan dengan mata uang digital lainnya dapat dijelaskan dengan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Karakteristik dari OneGram tersebut yang dianggap paling penting adalah bahwa transaksi tersebut didukung oleh asset, dan tidak seperti pada transaksi konvensional di mana uang diakui sebagai subjek perdagangan. Perlu dipahami bahwa uang tidak memiliki kegunaan intrinsik dalam Islam dan digunakan hanya sebagai alat tukar dan penyimpan nilai. Padahal emas memiliki nilai intrinsik dan dianggap sebagai aset penting yang sesuai dengan syariah. Dengan demikian, aturan syariah mensyaratkan bahwa transaksi mata uang harus selalu didasarkan pada aset yang memiliki nilai intrinsik yang menciptakan aset nyata dan persediaan yang utuh. (Usmani, 2002)

Pada kenyataannya sistem perusahaan seperti OneGram tetap saja tidak memiliki otoritas terpusat untuk emas dan harganya juga *fluktuatif*. Penerapan alasan tersebut, sebagaimana juga Grand Mufti Mesir tidak menjelaskan mengapa emas dianggap diperbolehkan lalu kemudian Bitcoin dilarang, Gallarotti menjelaskan bahwa emas dijadikan dasar mata uang hanya dikarenakan penerimaan sepihak sebagai standar bagi negara-negara industri. (Gallarotti, 1995). Kemudian pada masa pra-perang ada sedikit kontrol pemerintah atas uang dalam ekonomi nasional (Skidelsky, 2019) dan terutama di dunia Islam (Hasan, 2011), artinya persyaratan untuk otoritas terpusat ini dapat dikatakan hanya sekedar sesuatu yang tidak memiliki dalil yang kuat.

Aspek lainnya dari alasan Grand Mufti Mesir menunjukkan bahwa terdapat kurangnya pemahaman tentang mata uang digital. Hal tersebut dikarekan satu alasan yang diberikan adalah bahwa mata uang digital tidak memiliki aturan tetap yang secara langsung berarti transaksi tidak sah. Tentunya aturan yang dirumuskan oleh kode komputer yang mendukung mata uang digital dan mirip dengan mata uang kertas bergantung dari pada penerimaan dan kepercayaan publik. Akan ada kepercayaan dalam mata uang digital jika aturan baku yang mendukungnya tetap konsisten. Namun, selalu ada potensi bahwa mata uang digital dapat diubah dengan cara yang sama seperti bank sentral dapat mendevaluasi mata uang mereka jika lebih banyak mencetak uang.

Sedangkan terhadap Bitcoin, aturan bakunya tidak mungkin diubah kecuali mayoritas pengguna memilih untuk mengubah aturan tersebut. Metode algoritmik pada Bitcoin memberikan tingkat kepastian yang sangat tinggi tentang kelanjutan dan tidak mungkin terjadi kesalahan dari aturan yang telah dibuat. Alasan yang diberikan oleh Grand Mufti Mesir tentu mencerminkan bahwa mata uang kertas dianggap tidak valid, jadi ada terdapat ketidak konsistenan pada dasar-dasar dalam fatwa tersebut atau mungkin terjadi kesalahpahaman. (Irfan, 2019). Bitcoin memang memiliki daya tarik pada 2020-2021 dengan alasan kuat dikarenakan memiliki aturan yang tetap dan pasokan yang terbatas, berbeda dengan mata uang kertas yang cenderung dan berpotensi mengalami inflasi ketika ekonomi utama melakukan pelonggaran kuantitatif melalui program stimulus fiskal.

Harris Irfan menjelaskan bahwa beberapa ulama melarang mata uang digital dan gagal mencari kesesuaian hubungan antara emas dan bitcoin, seperti kajian inflasi, terdesentralisasi, dapat dibagi, langka dan terbatas. Bitcoin memiliki beberapa kualitas tambahan yang emas tidak memiliki, seperti utilitas sebagai mata uang (meningkat secara eksponensial setiap saat), anonimitas, kecepatan transfer, tidak dapat dipalsukan melalui kejeniusan sistem data yang terpusat, lebih tahan terhadap pencurian (jika disimpan dengan benar), *open source* dan tahan lama.(Irfan, 2019)

Sebagaimana keberhasilan pada produk OneGram, dimana kurangnya dukungan dan bimbingan ulama tidak menghentikan inovasi-inovasi pada *fintech* Islam. Komunitas keuangan Islam memang telah mengakui dan mendukung pertumbuhan OneGram dengan juga menghormati prinsip-prinsip syariah dan hal tersebut diakui menjadi kekuatan untuk terus menggali potensi yang ada. Terlebih terdapat keuntungan inklusi keuangan dari proses penyediaan akses layanan keuangan halal dan kesesuaian syariah yang didukung teknologi terbaru sesuai dengan tuntutan zaman.

Cryptocurrency dan Regulasi Syariah

Terdapat Institusi penetapan standar keuangan Islam di dunia yang dianggap terkemuka, antara lain: IFSB-Islamic Finance Services Board;(www.ifsb.org, 2020). AAOIFI-The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions;(aaoifi.com, 2020). TheCityUK-Islamic Finance Sectoral Advisory Group, Inggris;(www.thecityuk.com, 2022). International Islamic Liquidity Management Corp,

Malaysia;(iilm.com, 2021). International Islamic Financial Market, Bahrain;(www.iifm.net, 2021). Australian Centre for Islamic Finance (AUSCIF), Australia;(www.auscif.com, 2022) dan International Islamic Fiqh Academy, Saudi Arabia.(www.iifa-aifi.org, 2021). Masing-masing badan ini memiliki standar dan persyaratannya sendiri untuk sertifikasi produk keuangan. Dengan sumber aturan yang berbeda, konsistensi dan bukti kepatuhan adalah masalah yang secara substansial membatasi potensi pertumbuhan keuangan Islam. Ini tentu menjadi masalah dan menjadi peluang yang dapat diperbaiki oleh sistem pada *cryptocurrency*.

Sistem *cryptocurrency* memiliki manfaat besar dari teknologi data otoritas terpusat yaitu kemampuannya untuk mengelola proses disintermediasi. Artinya, dapat mengurangi atau menghilangkan peran perantara transaksional sehingga secara langsung menghubungkan dua pelaku transaksi utama dalam suatu pertukaran. Informasi yang dimasukkan pada data otoritas terpusat, tergantung pada arsitektur teknis database (diizinkan atau tanpa izin) dan mengidentifikasi kesalahan. Ini pada dasarnya berarti sistem tidak dapat berubah atau diubah oleh pihak manapun selain otoritas pusat. Manfaat besar dari perlindungan ini adalah pihak ketiga dapat mengandalkan data itu tanpa rasa takut akan tindakan-tindakan kecurangan telah berpotensi memanipulasi informasi dengan jahat. (Truby, 2018). Bentuk penyimpanan data ini juga mengurangi kebutuhan untuk kembali ke badan sertifikasi untuk verifikasi ulang atau otentikasi pada kesesuaian terhadap regulasi syariah. Untuk pasar utama, lembaga sertifikasi pihak ketiga mungkin masih diminta untuk mengonfirmasi status awal suatu produk investasi. Namun, di pasar sekunder itulah teknologi *cryptocurrency* berpotensi melepaskan nilai besar untuk sektor keuangan Islam. Pembeli atau pelanggan berikutnya untuk produk keuangan dapat mengandalkan, dengan penuh keyakinan, pada sertifikasi halal yang tercatat dimasukkan dan diberi stempel waktu pada sistem data otoritas terpusat tanpa harus mencari konfirmasi ulang keabsahan sertifikat berbasis kertas atau elektronik. Penghematan biaya dan waktu saja dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi keuangan Islam pasar.

Pada *cryptocurrency* dalam memfasilitasi entri pasar layanan keuangan Islam dengan menggunakan sistem data otoritas terpusat idealnya berisi semua persyaratan yang ditetapkan oleh fatwa yang merupakan kesesuaian syariah untuk produk keuangan (misalnya, mata uang digital seharusnya memiliki otoritas pusat yang memegang

kendali setiap saat). Setelah standar tersebut dikonfirmasi dan direkam pada data pusat digital untuk dilihat dan diteliti semua orang, verifikasi produk keuangan dari seorang Muslim yang bertentangan dengan standar tersebut dapat digunakan sebagai lisensi pada yurisdiksi lain di mana kepatuhan syariah diperlukan. *Cryptocurrency* pada Blockchain telah membuktikan dirinya mampu menerapkan aturan yang diberikan untuk secara efektif memfasilitasi jenis transaksi lain di luar Islam keuangan.

Otomatisasi, digitalisasi, dan kolaborasi pada sistem *cryptocurrency* dalam inovasi teknologi tentu tidak dapat menggantikan peran manusia dalam beberapa hal. Sistem yang dilakukan tidak peduli seberapa evolusioner dan canggih, mungkin tidak akan mencapai kepuasan dari unsur inti *Qiyas* (pengukuran) yang diperlukan ketika membandingkan suatu inovasi dengan prinsip-prinsip syariah. (OxfordIslamicStudies, 2022). Sehebat apapun teknologi komputer dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence* - AI) dalam berusaha mencapai *Ijtihad* seorang ulama dalam memutuskan fatwa mungkin pada akhirnya belum menghasilkan sesuatu yang memuaskan. (Truby, J., Brown, R., Dahdal, 2020). Sehingga kedudukan teknologi dalam keuangan dalam posisi memfasilitasi tujuan-tujuan mulia dari nilai-nilai syariah itu sendiri.

Seperti disebutkan di atas, proses konfirmasi status kesesuaian syariah dari suatu produk atau inovasi dalam teknologi keuangan saat ini melibatkan verifikasi ulama tentang bagaimana seorang ulama melakukan kajian dan mengambil keputusan hukum pada produk dikenal dengan *fatwa*. Infrastruktur *cryptocurrency* harus diperkuat dari sisi transaksional pasar keuangan Islam, tekanan untuk menyelaraskan substantive pada elemen kesesuaian syariah dapat tumbuh dengan baik dan diharapkan terwujud. Namun proses tersebut mungkin bisa saja tidak muncul melalui konsensus agama melainkan melalui dorongan kebutuhan pasar yang terus meningkat dalam tuntutan inovasi teknologi keuangan Islam.

Inklusi Keuangan

Keuntungan lebih lanjut dari teknologi keuangan yang sesuai dengan syariah memiliki potensi yang memungkinkan akses dalam memfasilitasi populasi besar Muslim yang tidak memiliki rekening bank, khususnya pada negara-negara berkembang di dunia. Penggunaan teknologi seluler yang berkembang pesat di negara berkembang sudah membantu lebih banyak orang tanpa harus langsung ke bank dengan mengoperasikan fasilitas *Mobile Banking*. Penyebaran dan promosi teknologi seluler

oleh bank syariah bisa mencapai target puluhan juta Muslim di pasar keuangan seperti Bangladesh dan Pakistan. Infrastruktur digital juga bisa memfasilitasi pinjaman mikro dan inovasi lain yang dapat membantu banyak orang keluar dari kemiskinan.

Delapan dari tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*-SDGs) PBB tahun 2030 berfokus pada keuangan inklusi sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut antara lain; sebagai pengentasan kemiskinan (SDG1), mewujudkan ketahanan pangan untuk menyudahi kelaparan dan memfasilitasi model pertanian berkelanjutan (SDG2), tentang keuntungan kesehatan dan kesejahteraan (SDG3), kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara ekonomi (SDG5), mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja (SDG8), menghadirkan industri pendukung, inovasi, dan infrastruktur (SDG9), dan mengakhiri ketimpangan dan ketidaksetaraan (SDG10). (UNCDF, 2022). Secara global Muslim di seluruh dunia memiliki tingkat inklusi keuangan yang lebih rendah dari pada non-Muslim dan diperkirakan di negara-negara mayoritas Muslim 72% orang tidak menggunakan jenis layanan keuangan apa pun. (Sadiq, R. & Mushtaq, 2015). Ini menghalangi kemungkinan pencapaian SDGs di negara-negara mayoritas Muslim dan masalah tersebut juga meningkat di negara berkembang. Salah satu alasannya mungkin karena umat Islam tinggal di wilayah hukum di mana mereka tidak dapat mengakses layanan keuangan halal. (Sadiq, R. & Mushtaq, 2015). Sebuah survei menemukan hambatan utama bagi Muslim untuk masuk ke inklusi keuangan termasuk jarak, biaya, dan kelengkapan dokumen. (Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Randall, 2013). Teknologi keuangan dapat membantu mengatasi masalah-masalah keuangan secara umum, dan dalam hal itu kemudahan untuk dapat mengakses layanan keuangan halal disederhanakan melalui teknologi digital, sehingga dapat membuka akses dengan demikian menciptakan inklusi keuangan. Terlebih lagi Muslim di negara berkembang mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke bank atau memiliki akses ke komputer untuk melakukan aktivitas perbankan mereka, tetapi teknologi keuangan dapat membuatnya menjadi sangat sederhana dan hemat biaya dalam mengakses layanan dan produk keuangan halal melalui ponsel. Jika akses keuangan Islam sendiri tidak meningkatkan inklusi keuangan, maka dengan kemudahan dan akses ke perbankan menggunakan teknologi keuangan akan membantu meningkatkan taraf dari inklusi keuangan. (Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Randall, 2013). McKinsey Global Institute

memperkirakan bahwa PDB negara berkembang dapat tumbuh sebesar \$3,7 triliun dalam sepuluh tahun melalui keuangan digital. (McKinsey Global Institute, 2016). Model teknologi keuangan yang disederhanakan dapat diadopsi untuk memanfaatkan peluang pertumbuhan ini dan membantu mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals-SDGs*). (Truby, 2019)

Terdapat keinginan besar pada pertumbuhan keuangan Islam, namun para ilmuwan berpendapat bahwa potensi tersebut (Ginena, K. & Truby, 2013) belum memiliki peluang yang besar dikarenakan inefisiensi pada operasi Bank Syariah dan pada sarana yang digunakan untuk melakukan transaksi. (El-Gamal, 2008). Kuran berpendapat bahwa keuangan Islam memiliki nilai efisiensi keuangan yang lebih rendah untuk membedakannya sebagai sistem yang menjalankan keuangan secara Islami. (Kuran, 2018). Pemeriksaan kepatuhan yang lambat, pengumpulan dokumentasi yang lambat, memberatkan persyaratan untuk membuktikan validitas syariah dan memastikan risiko telah dimitigasi, dikombinasikan dengan pendekatan manual yang padat karya untuk menyelesaikan dokumen, semuanya digabungkan menjadikan banyak konsumen enggan terlibat dalam transaksi keuangan syariah. Penawaran teknologi keuangan menjadi sebuah modal untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya dalam keuangan Islam. Digitalisasi yang lebih tinggi dan kolaborasi teknologi keuangan dapat membantu memperkuat ketahanan industri dalam lingkungan yang lebih bergejolak dan membuka jalan baru untuk pertumbuhan. (S & P Global Ratings, 2021)

Regulasi standar dengan harmonisasi pada nilai-nilai syariah dan hukum yang berlaku, inovasi yang lebih efisien dan mudah diakses melalui platform teknologi keuangan dapat membuat keuangan syariah lebih mudah dimanfaatkan oleh pasar yang lebih luas. Standardisasi juga sangat menguntungkan untuk memfasilitasi desain pada regulasi teknologi keuangan yang secara otomatis dapat memastikan validitas dari suatu produk atau transaksi. Teknologi pengaturan seperti itu juga dapat digunakan untuk mendeteksi dan meminimalkan risiko pencucian uang atau transaksi gelap. (S & P Global Ratings, 2021)

Seperti disebutkan di atas, di mana ada potensi keuntungan besar dari validasi produk, efisiensi perusahaan dan jenis transaksi melalui pusat otoritas data *cryptocurrency* di mana instrumen dan investasi tersebut diperiksa sebelum beredar. Informasinya pada pusat data *cryptocurrency* tidak berubah dan konsisten, memiliki

riwayat jika ada kerusakan dan mudah diakses. Seorang investor atau penyedia produk keuangan di Malaysia bisa bertransaksi dengan rekanannya di Mesir dengan mekanisme keuangan Islam yang divalidasi melalui produk dari *cryptocurrency* tersebut. Kesemuaan ini mengasumsikan akan bagaimana mewujudkan keseragaman substantive dalam aturan syariah yang berlaku, sehingga inovasi teknologi keuangan pada *cryptocurrency* dapat dimanfaatkan oleh kemaslahatan umat.

KESIMPULAN

Alasan-alasan syariah dari beberapa ulama yang menyoroti inovasi teknologi yang berbeda-beda dikarenakan banyaknya institusi regulasi pada keuangan Islam dengan perbedaan dalam melakukan standarisasi akan berpotensi menjadi hambatan yang signifikan dalam pertumbuhan sektor keuangan Islam. *Cryptocurrency* memiliki potensi dalam menumbuhkan ukuran pasar keuangan Islam dan dapat memacu banyak manfaat tambahan termasuk dalam konteks inklusi keuangan serta membangun kepercayaan dan mendukung kesesuaian syariah dengan membuat standarisasi baku dalam inovasi yang mendukung kemajuan teknologi keuangan secara global dalam skala internasional. Dengan banyaknya permintaan dan tuntutan dari konsumen dan pasar keuangan Islam akan inovasi pada teknologi *cryptocurrency* tersebut diharapkan harmonisasi pada hukum dan regulasi yang sesuai dengan syariah mungkin dapat mengikuti dan fleksibel. Jika memang inovasi *fintech* terutama pada *cryptocurrency* memiliki hasil akhir yang lebih baik dengan kajian dan analisa mumpuni yang menimbang kemaslahatan yang lebih besar dari pada kemudharatannya, tentu ini akan menjadi suatu yang unik dari inovasi teknologi keuangan yang mempengaruhi keyakinan moral dan menjadikan sesuatu yang revolusioner pada keuangan digital khususnya keuangan Islam.

Keuangan Islam adalah bagian penting dan berkembang dari ekonomi global. Revolusi teknologi keuangan pada dekade terakhir telah mempengaruhi cara di mana inovasi dalam Islam keuangan muncul. Meskipun inovasi tersebut terutama berhubungan dengan bagaimana sistem digital bekerja dengan proses pengiriman produk dan antar konsumen langsung atau rekaman pengalaman konsumen, sifat *cryptocurrency* berpotensi untuk menjadi bagian yang berkontribusi pada keuangan Islam. *Cryptocurrency* memungkinkan portabilitas produk dan layanan yang lebih besar dengan meningkatkan tingkat keaslian data yang tercatat di pusat data sistemnya

sebagai contoh pada Blockchain. Sehingga jangkauan layanan keuangan Islam akan sangat berpotensi menjadi meningkat melalui teknologi ini. Oleh karena itu teknologi digitalisasi pada *cryptocurrency* seharusnya menjadi pendukung serta kepastian bagi kesesuaian syariah pada inklusi keuangan Islam karena mampu melayani dan memenuhi jutaan kebutuhan konsumen pasar keuangan Islam dengan kemudahan akses teknologi. Inovasi tersebut sangat membantu dalam menumbuhkan industri, peningkatan efisiensi, dan mewujudkan tingkat inklusi keuangan serta secara langsung menjadi support bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan seiring dengan apa yang menjadi tujuan Capital Development Fund PBB dalam mewujudkan SDGs.

REFERENSI

aaofii.com. (2020). *About AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Finance Institutions)*. Diakses pada 22 Februari 2022 dari <https://aaofii.com/?lang=en>

Al-Ahram. (2018, Januari 01). *Mufti Al-Jumhuriati: Al-Ta'amul Bi'umla "Al-Bitkwin" La Yajuz Shar'an*. Diperoleh dari <http://gate.ahram.org.eg>

Arner, D.W., Barberis, J., Buckley, R.P. (2017). Fintech, Regtech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *Northwestern Journal of Int'l Law & Business*, 37(3), 371.

Ausop, A.Z. & Aulia, E.S.N. (2018). Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariah Islam. *Jurnal Sositologi*, 17(1) 1.

BBC. (2018, Januari 02). *Egypt's Grand Mufti Endorses Bitcoin Trading Ban*. Diperoleh dari <https://www.bbc.com>

De, N. (2019, Oktober 23). *US lawmaker Introduces Bill Classifying Stablecoins as Securities*. Coindesk.com. Diperoleh dari <https://www.coindesk.com>

Demirguc-Kunt, A., Klapper, L., Randall, D. (2013). Islamic Finance and Financial Inclusion: Measuring Use of and Demand for Formal Financial Services among Muslim Adults. *Policy Research Working paper 6642 World Bank*. 4.

Domat, C. (2020, November 05). *Islamic Finance: Just for Muslim-majority Nation?*. Global Finance. Diperoleh dari <https://www.gfmag.com>

El-Gamal, M.A. (2008). Incoherence of Contract-Based Islamic Financial Jurisprudence in the Age of Financial Engineering. *Wisconsin International Law Journal*, 25(4), 605.

Gallaroti, G.M. (1995). *The Anatomy of an International Monetary Regime: The Classical Gold Standard, 1880-1914*. Oxford: Oxford University Press. 56.

Ginena, K. & Truby, J. (2013). Deutsche Bank and the Use of Promises in Islamic Finance Contract. *Virginia Law & Business Review*, 7(4), 620.

goldguard.com. (2022). *Security System Gold Guard*. Diakses pada 03 Februari 2022 dari <https://goldguard.com/security>

Hasan, Z. (2011). Money Creation and Control from Islamic Perspective. *Munich Personal RePEc Archive Paper*, 17.

Hasani, M. (2019). Analysis of the Types of Interest in Islamic Law. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 36(4), 33.

Hegazy, W.S. (2007). Contemporary Islamic Finance: From Socioeconomic Idealism to Pure Legalism. *Chicago Journal of International Law*, 7(2), 582.

ICD Refinitiv. (2020). *Islamic Finance Development Report 2020*. 7.

iilm.com. (2021). *About The International Islamic Liquidity Management*. Diakses pada 22 Februari 2022 dari <https://iilm.com>

Irfan, H. (2019, Maret 29). *Cryptocurrency and the Future of the Islamic Economy*. IslamicMarkets.com. Diperoleh dari <https://islamicmarkets.com>.

Deloitte. (2014). *Islamic Finance in Europe: Trends and Prospects*. Diperoleh dari <https://www2.deloitte.com>.

Kharif, O. (2021, Februari 23). *Bitfinex Settles New York Probe Into Tether, Hiding Losses*. Bloombergquint.com. Diperoleh dari <https://www.bloombergquint.com>.

Kuran, T. (2018). Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292-1359.

McKinsey Global Institute. (2016). *Digital Finance for All: Powering Inclusive Growth In Emerging Economies*, 10.

Mikhaylov, A. (2020). Cryptocurrency Market Analysis from the Open Innovation Perspective. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 6(4), 197.

New York State Attorney General. (2021, Februari 23). *Attorney General James Ends Virtual Currency Tradig Platform Bitfinex's Illegal Activities in New York*. Diperoleh dari <https://ag.ny.gov>

OneGram. (2018, Oktober 08). *OneGram Accredited as Best Islamic Fintech Product/Initiative in 2018*. Diperoleh dari <https://onegram.org>

Oxford Islamic Studies. (2022). *Qiyas*. Diperoleh dari <http://www.oxfordislamicstudies.com>

Paldi, C. (2014). Understanding Riba and Gharar in Islamic Finance. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 249.

Pratama, W.P. (2021, Oktober 30). *ISEI: Ini Lima Tantangan Ekonomi Usai Pandemi Covid-19*. Bisnis.com. Diperoleh dari <https://ekonomi.bisnis.com>

Ramadhani, A., Febriyanti, A., Choirunnisa, I., Shifa, L., Gani, M.R.A., Nurbayanti, S. (2021). Model Edukasi Keuangan Melalui Literasi Keuangan Digital Syariah Di Indonesia. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 16.

Sadiq, R. & Mushtaq, A. (2015). The Role of Islamic Finance in Sustainable Development. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 5(1), 50.

Salman, A. & Nawaz, H. (2018). Islamic Financial System and Conventional Banking: A Comparison. *Arab Business and Business Journal*, 13(2), 155.

Skidelsky, R. (2019). *Money and Government: A Challenge to Mainstream Economics*. London: Penguin, 60-72.

S & P Global Ratings. (2021). *Islamic Finance Outlook 2021 Edition*. 12.

Tacy, K.J. (2006). Islamic Finance: A Growth Industry in the US. *North Carolina Banking Institute Journal*, 10(1), 355.

Truby, J. (2018). Decarbonizing Bitcoin: law and Policy Choices for Reducing the Energy Consumption of Blockchain Technologies and Digital Currencies. *Energy Research and Social Science Journal*, 44, 399.

Truby, J. (2019). Financing and Self-financing of SDGs Through Financial Technology, Legal and Fiscal Tools. *Sustainable Development: Harnessing Business to Achieve the SDGs Through Financing, Technology and Innovation*, Cornwall: Wiley, 205.

Truby, J., Brown, R., Dahdal, A., (2020). Banking on AI: Mandating a Proactive Approach to AI Regulation in the Financial Sector. *Law and Financial Markets Review*, 14, 110.

UNCDF. (2022). *Financial Inclusion and the SDGs*. Diperoleh dari <https://www.uncdf.org>

Usmani, M.T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*, London: Hague. 12.

www.auscif.com. (2022). *Australian Centre for Islamic Finance (AUSCIF)*. Diakses pada 02 Februari 2022 dari <https://www.auscif.com>

www.ifsb.org. (2020). *About Islamic Finance Services Board*. Diakses pada 01 Februari 2022 dari <https://www.ifsb.org>

www.iifa-aifi.org. (2021). *The International Islamic Fiqh Academy (IIFA)*. Diakses pada 02 Februari 2022 dari <https://www.iifa-aifi.org/en>

www.iifm.net. (2021). *Corporate Profile International Islamic Financial Market*. Diakses pada 02 Februari 2022 dari <https://www.iifm.net/>

www.thecityuk.com. (2022). *Islamic Finance Advisory Group*. Diakses pada 02 Februari 2022 dari <https://www.thecityuk.com/about-us/our-committees-and-group-2/islamic-finance/>